

**SISTEM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SEMARANG**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:
Fatma Hasna Inayah
NIM. 49402100018

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**SISTEM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh:

Fatma Hasna Inayah

NIM. 49402100018

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

PERNYATAAN ORISILANITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatma Hasna Inayah

NIM : 49402100018

Program Studi : D-III Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

“SISTEM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG”

merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk sudah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang sudah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 9 Februari 2024

Yang Menyatakan



Fatma Hasna Inayah

NIM. 49402100018

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Fatma Hasna Inayah
NIM : 49402100018
Program Studi : D-III Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Sistem Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Semarang



NIK. 210403051

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Fatma Hasna Inayah
NIM : 49402100018
Program Studi : D-III Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Sistem Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Semarang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 16 Februari 2024

Penguji 2

Penguji 1

Dr. Luluk M Ifada., SE., M.Si., Akt., CA

Dr. Sri Anik SE., M. Si

NIK. 210403051

NIK. 210493033

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III Akuntansi
Fakultas Ekonomi UNISSULA



Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak.

NIK. 211415028

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb. Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang sudah mengasihkan rahmat serta hidayah-Nya hingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini secara baik. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan untuk Rasulullah SAW.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi prasyarat Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk menjadi Ahli Madya Akuntansi. Dengan judul Sistem Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.

Selama proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari banyak sekali memperoleh dukungan serta arahan, dengan maksud menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah menginspirasi, mendorong, serta membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung..
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si, Ak, selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi.
3. Dr. Luluk M Ifada., SE., M.Si., Akt., CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Muhamad Arifianto, S.H., M.H, dan Bapak Agus Kurniawan, S.H, M.H selaku pembimbing magang yang telah memberik ijin kepada penulis


dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang.

5. Seluruh pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang yang sudah memberikan bimbingan dan arahan selama kegiatan penelitian.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Fathuddin, S.Pd.I dan Ibu Dra. Kasmawati yang selalu mengasih dukungan, motivasi, semangat, serta do'a untuk penulis.
7. Saudara kandung penulis, Faris Almadaniy, S.H, yang selalu memberikan motivasi dan arahan.
8. Sahabat-sahabat tercinta Syahda, Dian, dan Warda yang selalu mengasihkan semangat dan do'a untuk penulis.
9. Sahabat dan teman seperjuangan, Ayu Khorida, Alike, Adel, Amel, Eva, Dhiya yang selalu memberi motivasi, dukungan, dan saling memberikan semangat satu sama lainnya.
10. Seluruh teman-teman jurusan D-III Akuntansi Angkatan 2021 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
11. Jodoh penulis kelak, kamu adalah salah satu alasan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, meskipun penulis belum mengetahui kamu siapa dan di mana keberadaanmu. Penulis yakin segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita pasti akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya. Penulis berharap kamu bisa membaca ini jika Allah sudah pertemuan kita nanti.

12. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri. Fatma Hasna Inayah, terima kasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah memilih untuk tetap berusaha sampai di titik ini, walau sering merasa lelah. Terima kasih karena tidak pernah lelah untuk mencoba dan terus berusaha meskipun yang diinginkan masih belum tercapai. Sesulit apapun proses yang dilalui untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini, kamu telah menyelesaikan sebaik serta seoptimal mungkin. Hal ini adalah pencapaian terbesarmu diusia 20 tahun yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu berada. Apapun kurang serta lebihmu mari rayakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada penulisan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini bisa berguna untuk pembaca, semoga pengalaman dan pengetahuan ini bisa berguna bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Semarang, 9 Februari 2024

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fatma Hasna Inayah', written in a cursive style.

Fatma Hasna Inayah


ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, BMN yang dihapuskan adalah aset yang sudah tidak digunakan lagi dikarenakan masa penggunaannya sudah habis atau kondisi barang yang sudah rusak berat.

Data yang digunakan dalam tugas akhir ini diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian melakukan analisis secara mendalam sehingga penulis dapat mengetahui proses dan hambatan yang terjadi dalam penghapusan Barang Milik Negara.

Hasil dari penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) mengalami kendala dalam pengelolaan barang tidak terpakai lagi, hal tersebut kurangnya kesigapan dari pihak karyawan yang tidak langsung menindaklanjuti BMN yang kondisinya telah rusak berat atau dalam kondisi sudah tidak dapat digunakan lagi. Maka untuk meningkatkan proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sebaiknya lebih meningkatkan kerjasama dan berkoordinasi dengan bagian yang bersangkutan untuk mencegah kesalahan menginput data dan administrasi akibat *human error*.

Kata kunci: Sistem Akuntansi, Barang Milik Negara, Penghapusan Aset Tetap.



ABSTRACT

This final project aims to find out how the system of writing off State Property (BMN) at the Semarang State Wealth and Auction Service Office, BMN that is written off is an asset that has not been used because its use period has expired or the condition of the goods that have been severely damaged.

The data used in this final project was obtained by observation, direct interviews with the parties concerned, then conducted an in-depth analysis so that the author could find out the processes and obstacles that occurred in the elimination of State Property.

The results of this study conducted by observation and interviews show that the process of removing State Property (BMN) has problems in managing unused goods, this is a lack of alacrity on the part of employees who do not directly follow up on BMN whose condition has been severely damaged or is in a condition that can no longer be used. So to improve the process of eliminating State Property (BMN) should further increase cooperation and coordinate with the relevant departments to prevent errors in inputting data and administration due to human error.

Keywords: *Accounting System, State Property, Write-Off of Fixed Assets.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORISILANITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Sistem	6
2.1.1 Pengertian Sistem	6
2.2 Aset Tetap.....	6
2.2.1 Pengertian Aset Tetap.....	6
2.2.2 Karakteristik Aset Tetap	7
2.2.3 Perolehan Aset Tetap	8
2.3 Penghapusan Aset Tetap	8
2.4 Pengertian Barang Milik Negara	9
2.5 Penghapusan Barang Milik Negara.....	9
2.5.1 Persyaratan Penghapusan Barang Milik Negara.....	10
2.5.2 Cara Penghapusan Barang Milik Negara.....	10
2.6 Kondisi Dihapuskannya Barang Milik Negara.....	11
BAB III METODE PENELITIAN.....	13

3.1 Jenis Penelitian	13
3.2 Objek Penelitian	13
3.3 Sumber Data	13
3.4 Metode Pengumpulan Data	14
3.5 Metode Analisis.....	14
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN	15
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	15
4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang ...	15
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang	17
4.1.3 Motto Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.....	18
4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang	19
4.2 Hasil Pengamatan	22
4.2.1 Kondisi Penghapusan Barang Milik Negara.....	22
4.2.2 Sistem Penghapusan Barang Milik Negara	22
4.3 Pembahasan	29
4.3.1 Kondisi Penghapusan Barang Milik Negara.....	30
4.3.2 Permasalahan Sistem Penghapusan Barang Milik Negara	31
4.3.3 Solusi Permasalahan Sistem Penghapusan Barang Milik Negara	32
BAB V PENUTUP.....	34
5.1 Kesimpulan.....	34
5.2 Keterbatasan	35
5.3 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo KPKNL Semarang	17
Gambar 2. Struktur Organisasi pada KPKNL Semarang.....	29
Gambar 3. <i>Flowchart</i> Pengelolaan BMN	26
Gambar 4. <i>Flowchart</i> Penghapusan BMN.....	28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Permohonan Data Tugas Akhir	37
Lampiran 2. Kartu Bimbingan	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua lembaga pemerintah pasti memiliki aset, aset adalah harta atau sumber daya dengan nilai ekonomi atau perdagangan. PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan kalau aset ialah sumber daya keuangan yang dimiliki maupun dikendalikan negara selaku sebab atas kejadian sebelumnya serta atas mana ia mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan sosial dan / atau ekonomi di masa depan, untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan serta pemerintah. Sumber daya yang bukan keuangan yang dibutuhkan dalam pengiriman layanan pemerintah serta sumber daya yang diawetkan juga dianggap sebagai aset untuk tujuan sejarah dan budaya. Menurut perspektif ini, ada peristiwa sebelumnya, aset yang dikelola dan / atau dimiliki, dan imbalan finansial. Ini menunjukkan bahwa aset bisa selaku apa aja seperti uang tunai sampai otoritas atas entitas yang dipegang oleh pemerintah.

Dalam kata lain aset atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah juga disebut sebagai BMN. Sesuai dengan PMK RI Nomor 53 Tahun 2023, setiap barang yang diperoleh melalui pembelian yang dilakukan dengan uang baik melalui APBN maupun pengambilalihan sebagainya yang dapat dibenarkan, seperti yang dilakukan di BMN, dianggap sebagai Barang Milik Negara, juga disebut sebagai BMN. Untuk melaksanakan operasional pelayanan publik, kegiatan pemerintah memerlukan kegiatan pengadaan tertentu. Barang Milik Negara (BMN) mengacu pada tiga kategori properti, yaitu: persediaan, aset tetap,

dan aset tidak berwujud. Jika suatu barang bersifat fisik dan memiliki umur ekonomis yang panjang atau permanen untuk kegiatan operasi, dan ketika suatu aset dapat digunakan selama lewat atas 1 periode serta bisa dipakai dalam layanan publik atau operasi pemerintah, itu diklasifikasikan sebagai aset tetap.

Tertuang pada PP RI No. 28 Tahun 2020, yang mengganti PP No. 27 Tahun 2014 tentang manajemen BMN maupun BMD. Merencanakan, membeli, menggunakan, memelihara, dan mengamankan persyaratan, serta evaluasi, pemindahan, pemusnahan, dan eliminasi, administrasi, bimbingan, pengawasan, dan pengendalian, semuanya diatur oleh aturan pengelolaan BMN. Instansi pengguna BMN bertugas mengelola aset tersebut baik secara fisik maupun administratif sebagai bentuk pengelolaan BMN, selaras pada Permenkeu No. 83/PMK.06/2016, yang menjelaskan prosedur yang harus diikuti untuk melaksanakan pemusnahan dan penghapusan BMN. Salah satu dari berbagai metode dan strategi yang digunakan dalam manajemen aset adalah penghapusan BMN. Pemakaian barang, SK pemakaian Barang, manajemen Barang, dan pejabat yang berhak dibebaskan dari kewajiban administratif serta fisik dengan barang yang terdapat di bawah kendalinya dapat menghapus BMN dari daftar barang. Hal ini bertujuan untuk membangun proses penyusunan laporan BMN yang bertanggung jawab dan efisien.

Ketika BMN mencapai akhir masa manfaatnya dan tidak dapat digunakan lagi, maka harus dihilangkan untuk memaksimalkan pengelolaan BMN dan mengurangi biaya biaya perawatan yang terkait dengan BMN. Dimungkinkan

untuk menyarankan penghapusan aset tetap seperti mesin dan peralatan. Peralatan transportasi, mobil, komputer, printer, dan aset mesin lainnya adalah contoh aset peralatan dan mesin. Jika BMN memenuhi kondisi atau kriteria penghapusan, mungkin disarankan untuk dihapuskan.

Jika dalam keadaan rusak berat (RB), penghapusan dapat dimungkinkan. Ketika mempertimbangkan biaya perbaikan, inefisiensi lebih mahal daripada harga pembelian asli BMN. Oleh karena itu, membebaskan Kuasa Pengguna dari pengawasan fisik dan administratif BMN di bawah pengarahannya BMN harus dikeluarkan dari Daftar Kuasa Pengguna.

Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Semarang bertanggung jawab untuk menerapkan sistem penghapusan BMN. disebabkan penerapan pola yang komplit serta melibatkan bentuk dokumentasi fisik dan non-fisik, maka harus ditangani dengan hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan atau penyimpangan. Maka dari itu, periset berminat dalam mengerjakan riset yang akan diperluas untuk Tugas Akhir dengan judul: **“Sistem Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang bisa diambil oleh penulis pada riset ini ialah hal dibawah ini:

1. Bagaimana Sistem Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di KPKNL Semarang.

2. Dalam keadaan apa aset tetap dihapusbukukan dalam sistem penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di KPKNL Semarang.

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas, tujuan riset ini selaku hal dibawah ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penghapusan BMN di KPKNL Semarang.
2. Untuk mengetahui kondisi yang melatarbelakangi penghapusan aset tetap dalam sistem penghapusan BMN di KPKNL Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari riset ini ialah selaku berikut:

1. Bagi Penulis
Berdasarkan temuan penelitian, penulis berharap untuk memperluas pemahaman teoritis serta praktisnya tentang sistem penghapusan Barang Milik Negara.
2. Bagi Akademis
Penelitian ini bagi Universitas Islam Sultan Agung dapat menjadi tolak ukur dan evaluasi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengangkat topik mengenai sistem penghapusan aset tetap dan dapat menambah daftar kepustakaan di Universitas Islam Sultan Agung.

3. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan pemahaman baru tentang sistem akuntansi penghapusan aset dalam instansi pemerintahan, dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem akuntansi tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem

2.1.1 Pengertian Sistem

Menurut pendapat Ida Bagus Teddy Prianthara (2019) sistem merupakan suatu interaksi kooperatif antara dua bagian yang mengulangi kegiatan yang telah ditentukan dalam menggapai haluan bersama yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Fithrie Soufitri (2023) sistem adalah jaringan proses yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.

Oemar Hamalik (1993) menyatakan kalau pola ialah entitas yang tumbuh atas potongan, subsistem, maupun elemen yang bekerja bersama serta dengan keseluruhan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.2 Aset Tetap

2.2.1 Pengertian Aset Tetap

Sesuai PSAK NO. 16 (2016), aset tetap ialah aset berbentuk yang disimpan sebagai cadangan dengan harapan pemanfaatannya untuk jangka waktu tertentu, termasuk pada pembentukan maupun menyediakan barang maupun jasa, dalam disewakan pada pihak eksternal, maupun dalam fungsi administrasi.

Menurut (Yusuf et al., 2021) aset yang dimiliki perusahaan untuk memulai operasi dan menuai keuntungan untuk jangka tempo lewat atas 1 periode dikenal sebagai aset tetap.

Berdasarkan pendapat Kaiso, dkk (2018) aset yang diklasifikasikan sebagai tetap memiliki umur ekonomis lebih dari setahun; barang tersebut tidak dijual kembali dan digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan.

Raja Adri (2012) menyatakan bahwa aktiva tetap ialah sumber daya fisik yang dipunyai serta dipakai bisnis untuk alasan penyewaan, administrasi, atau produksi dengan harapan barang itu hendak dipakai dalam jarak tempo yang panjang.

Aset tetap, menurut Hery dan Widyawati (2011) adalah aset yang memiliki masa manfaat yang panjang, relatif permanen, dan dapat diamati secara fisik.

2.2.2 Karakteristik Aset Tetap

Berdasarkan pendapat Mulyadi (2013) menyatakan kalau aset lancar dan aset tetap bukanlah hal yang sama. Kontrol atas aset lancar terjadi sepanjang konsumsi, sedangkan kontrol atas aset tetap terjadi pada tahap perencanaan pembelian aset tetap. Ini adalah karakteristik aset tetap:

1. Durasi penggunaannya lebih panjang.
2. Bukan bertujuan dalam dijual lagi selama aktivitas operasinal.
3. Memiliki nilai yang tinggi.
4. Penyusutan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengurangan manfaat secara berkala (nilai aset tetap).

Menurut Keiso, dkk (2018) aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Aset tidak dimaksudkan untuk dijual, karena barang tersebut dibeli untuk kebutuhan operasi perusahaan.
2. Dapat disusutkan dan bersifat jangka panjang.
3. Ada komponen fisik untuk barang tersebut.

2.2.3 Perolehan Aset Tetap

Raja Adri (2012) menyatakan kalau memperoleh aktiva tetap bisa dilakukan dengan memperdagangkan aktiva lain, iuran, pembelian, atau pengembangan diri. Akuisisi aset tetap meliputi:

1. aset tetap yang diperoleh
2. aset tetap yang dibangun pribadi
3. aset tetap yang didapatkan melalui kontribusi
4. properti tidak bergerak yang didapat atas hasil tukar menukar.

Aset tetap yang didapatkan melalui pergantian bisa dikategorikan dengan cara hal ini:

- a. Aset dari hasil pertukaran yang sebanding
- b. Aset yang didapat dari pertukaran tidak serupa.

2.3 Penghapusan Aset Tetap

Menurut Raja Adri (2012) salah satu metode untuk menghilangkan nilai akuisisi dan penyusutan kumulatif aset yang dilepaskan adalah melalui penghapusbukuan.

Menurut Zaki Baridwan (2011) bahwa penghapusan aset tetap merupakan aset yang dapat dihancurkan, dijual, atau ditukar untuk menghentikan pemakaiannya. Setelah menghentikan aset tetap, maka semua akun terkait harus dihapuskan.

Berdasarkan Paragraf 69 PSAK No. 16. Pengakuan jumlah aset tetap berakhir ketika:

- a. Dilepaskan; atau
- b. Tidak ada harapan keuntungan finansial di masa depan dari penggunaan atau pembuangannya.

2.4 Pengertian Barang Milik Negara

Setiap benda yang diperoleh melalui pembelian yang dilakukan dengan dana dari APBN maupun atas pendapatan sebagainya yang legal didefinisikan sebagai BMN, berdasarkan Permenkeu RI No. 53 Tahun 2023.

2.5 Penghapusan Barang Milik Negara

Sesuai dengan Permenkeu RI No. 165/PMK.06/2021 mengenai pergantian dengan Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 Sesuai dengan metode Pengalihan BMN, penghapusan ialah perbuatan mengeluarkan BMN atas daftar barang. Atas keputusan pejabat yang berhak, manajemen Barang, pemakaian Barang, serta SK pemakaian Barang dibebaskan atas tanggungan administratif serta fisik barang yang terdapat di bawah kemampuannya.

2.5.1 Persyaratan Penghapusan Barang Milik Negara

Permenkeu RI No. 50/PMK.06/2014 mengenai metode implementasi Penghapusan BMN menyatakan bahwa untuk mencapai akuntabilitas manajemen BMN, penghapusan BMN wajib dikerjakan secara efisien, efektif, serta akuntabel. BMN selain tanah serta bangunan yang bukan selaras pada standar yang berkaitan atas teknologi, ekonomi, serta kehilangan properti, atau yang mengakibatkan kurangnya perbendaharaan atau kerugian akibat kematian tanaman dan hewan, harus dihapuskan.

2.5.2 Cara Penghapusan Barang Milik Negara

Menurut Muldiyanto (2015) menyatakan bahwa ada beberapa cara dalam penghapusan BMN ialah selaku hal ini:

1. Penjualan

KPKNL wajib melakukan pelelangan umum untuk keperluan penjualan BMN. Negara akan menerima atau menyeter pendapatan dari penjualan BMN ke dalam rekening kasnya, yang dianggap sebagai pendapatan.

2. Hibah/Disumbangkan

Pertimbangan diberikan untuk masalah sosial, agama, dan kemanusiaan saat menggunakan strategi ini. Hanya kelompok-kelompok berikut yang memenuhi syarat untuk menerima hibah BMN:

- a. Lembaga sosial, agama, dan kemanusiaan.
- b. Kotamadya atau organisasi pemerintah.

3. Penyertaan Modal

Ketika BMN dihilangkan melalui penyertaan modal pemerintah, aset yang semula tidak dibagi lagi menjadi aset untuk dihitung selaku seperti negara maupun daerah/saham dalam bisnis punya negara, perusahaan punya daerah, maupun organisasi hukum milik negara sebagainya dialihkan oleh kepemilikan BMN / D.

2.6 Kondisi Dihapuskannya Barang Milik Negara

Hal ini ialah kualifikasi dan faktor penghapusan, menurut Permenkeu No. 50/PMK.06/2014 mengenai metode implementasi Penghapusan BMN:

1. Hilang

Dokumen yang harus dilengkapi oleh pejabat yang ditunjuk atau pengguna produk atas SK kepolisian serta SPTJM. SPTJM harus memuat, sekurang-kurangnya:

- a. nama yang menggunakan barang atau pejabat yang ditugaskan untuk itu;
- b. pernyataan pertanggungjawaban lebih dengan keabsahan permohonan, dengan secara resmi ataupun materiil;
- c. Pendapat kalau BMN telah lenyap serta tidak bisa didapatkan.

2. Apabila permohonan menyatakan barang tersebut rusak berat, menyusut, menguap, meleleh, kadaluarsa, terbunuh, rusak berat, atau tidak produktif bagi ikan, tumbuhan, atau hewan, maka harus disertai SPTJM atas pemakaian barang atau pejabat yang pilih. SPTJM mencakup, minimal:

- a. nama pejabat atau pemakaian barang yang pilih;

- b. pernyataan bertanggung jawab lebih pada ketepatan permohonan, secara formal ataupun materiil;
 - c. Pendapat kalau BMN sudah rusak parah, menyusut, menguap, meleleh, kadaluarsa, mati, cacat parah, atau bukan produktif bagi ikan, tumbuhan, atau hewan.
3. Kondisi kahar

2 (dua) dokumen yang harus disertakan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Sertifikat dari otoritas yang sesuai yang membuktikan peristiwa *force majeure* atau keadaan barang sebagai akibatnya.
- b. SPTJM atas pejabat atau pemakai barang yang dipilih yang minimalnya mencantumkan nama pejabat tersebut, bertanggung jawab lebih atas ketepatan permohonan yang mohonkan secara formal ataupun materiil serta menyatakan kalau BMN sudah terkena peristiwa *keadaan kahar*



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe riset deskriptif yang dipakai dalam riset ini untuk memberikan penjelasan maupun deskripsi tentang informasi yang dikumpulkan pada Sistem Penghapusan BMN.

3.2 Objek Penelitian

Riset ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, objek riset ini adalah Sistem Penghapusan BMN. periset memilih penelitian tersebut karena informasi dan data-data yang digunakan sebagai bahan penelitian mudah ditemukan dan banyak literatur yang dapat dijadikan acuan.

3.3 Sumber Data

Data sekunder

Mencari data dari tinjauan pustaka, dokumen, kitab, majalah, surat kabar, serta arsip tekstual yang berhubungan atas subjek penelitian, penelitian ini menggunakan data sekunder, ialah dengan informasi yang dipakai dalam menyokong data primer. Sumber data sekunder ialah sumber yang lewat orang atau dokumen lainnya misalnya, tidak secara langsung mendapatkan data maka harus melakukan pengumpul data melalui narasumber. Peneliti akan merasa lebih mudah untuk mengumpulkan informasi dan mengevaluasi temuan penelitian dengan sumber data sekunder ini, yang akan membantu menghasilkan penelitian

atas tingkat validitas yang menaik serta kemudian memperkuat atas adanya temuan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pada riset ini cara yang dipakai dalam pengumpulan data ialah atas melakukan:

a. Pengamatan (observasi)

Dilakukan dengan mengamati fenomena yang sedang dijadikan objek pengamatan di dunia kerja yang nyata.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah teknik yang dipakai oleh pewawancara dalam mendapatkan informasi atas memberikan pertanyaan pada yang diwawancarai atau melalui tanya jawab secara langsung kepada pihak terkait. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang objek yang sedang diteliti oleh penulis.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam teknik ini penulis bosa berupa gambaran, laporan, atau menyalin serta mengolah data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian yang dibahas oleh peneliti.

3.5 Metode Analisis

Teknik analisis data ini membandingkan, menafsirkan, dan menggambarkan data yang berkaitan dengan keadaan atas pemakaian teknik analisis data deskriptif kualitatif.

BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang

Struktur organisasi dan kendala tenaga kerja menghambat Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam menyerahkan piutang negara hasil kredit investasi pada tahun 1971. BUPN dibentuk untuk mengawasi penyudahan piutang negara berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 1976. Sesuai dengan Undang-Undang PUPN No. 49 Tahun 1960, Panitia Urusan Piutang Negara panitia antar departemen secara eksklusif menciptakan produk hukum untuk proses kontrol atas utang milik negara. SK No. 517/MK/IV/1976 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang menjabarkan Keputusan Presiden tersebut dan menetapkan tatanan perusahaan serta cara kerja Badan Urusan Piutang Negara (BUPN). Satgas BUPN bertanggung jawab menangani piutang negara.

Untuk mempercepat pembayaran utang negara yang menunggak, fungsi lelang Direktorat Jenderal Pajak beserta seluruh aparaturnya diintegrasikan ke dalam struktur organisasi BUPN dengan Keppres No. 21 Tahun 1991. Hal ini menyebabkan terciptanya organisasi baru yang dikenal atas nama Badan Urusan Piutang dan lelang Negara (BUPLN). Selanjutnya, Menteri Keuangan menetapkan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) bertanggung jawab atas fungsi aktivitas pengelolaan Piutang Negara, sedangkan Kantor Lelang Negara (KLN) bertanggung jawab atas tugas operasional penyelenggaraan lelang.

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) didirikan di tanggal 3 Januari 2001, atas Kepmen keuangan No. 2/KMK.01/2001, yang menggantikan Keppres Nomor 177 Tahun 2000. Kantor Pengelola Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) bertanggung jawab menjalankan fungsi operasional DJPLN.

Administrasi piutang negara serta jasa lelang dicampurkan atas aktivitas manajemen kekayaan negara di PBM/KN serta DJPb pada tahun 2006 disebabkan adanya restrukturisasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan. Sesuai dengan Perpres No. 66 Tahun 2006 mengenai perantian IV atas Perpres No. 10 Tahun 2005 mengenai cabang Organisasi serta Tugas Eselon I Departemen RI, DJPLN jadi DJKN serta Kantor Pengelola Piutang dan Lelang Negara jadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, atas tambahan jasa di bagian kekayaan serta penilaian negara.

Pengawasan BMN yang diantaranya atas pemetaan masalah, evaluasi, serta inventarisasi merupakan langkah awal dalam pengelolaan kekayaan negara DJP. Penyesuaian nilai neraca pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) datang berikutnya. LKPP yang awalnya mendapatkan disclaimer opinion di BPK RI, kini mendapatkan opini wajar dari kegiatan ini, dengan beberapa outlier yang menonjol. Untuk periode pelaporan 2012, 53 di 93 kementerian menerima nilai WTP.

Meninjau perannya dalam manajemen aset negara item terbesar dalam neraca LKPP serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, DJKN

saat ini sedang menjalani restrukturisasi kelembagaan selaku bagian atas inisiatif restrukturisasi Kelembagaan Kemenkeu. Tujuan perubahan kelembagaan DJP adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan kemampuan DJP dalam kaitannya dengan pengelolaan aset dan tujuan unik manajemen kekayaan negara.

KPKNL Semarang merupakan Kantor Wilayah DJKN Jateng serta DIY membawahi cabang kerja vertikal DJKN Kemenkeu. Tanggung jawab penyediaan jasa di bagian kekayaan negara, penilaian, piutang negara, serta lelang jatuh pada Kantor Pengelola Piutang dan Lelang Negara. Lantai 4 Gedung Keuangan Negara Semarang II yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Semarang ini ditempati oleh KPKNL Semarang. Karena kedekatannya dengan tempat-tempat wisata Kota Lama dan Pasar Johar, pusat perdagangan, KPKNL Semarang, memiliki posisi yang sangat menguntungkan dan mudah diakses.

Wilayah operasi KPKNL Semarang terdiri dari 13 (tiga belas) kota dan kabupaten, ialah sebagai berikut: Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab. Semarang, Kota Magelang, Kab. Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. Rembang, dan Kab. Blora..

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang



Gambar 1. Logo KPKNL Semarang

Visi :

Visi KPKNL tahun 2020-2024 adalah berkembang jadi Pengelola Kekayaan Negara yang Ahli serta Bertanggung Jawab dalam menjunjung tinggi Visi Kementerian Keuangan: menjadi Pengelola Keuangan Negara dalam rangka mencapai tingkat kemakmuran tertinggi bagi rakyat serta ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, serta berkeadilan.

Misi :

Misi KPKNL tahun 2020-2024:

1. Meningkatkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Menjaga kekayaan negara dengan cara hukum, administratif, dan fisik.
3. Meningkatkan nilai tambah dan tata kelola pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan penilaian yang adil atas kekayaan negara yang dapat dikonsultasikan karena sejumlah alasan.
5. Menerapkan lelang yang efektif, bertanggung jawab, transparan, adil, serta kompetitif dapat berfungsi selaku alat jual beli yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4.1.3 Motto Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang

Motto “SMaRT” yang dimiliki Kantor Pengelola Piutang dan Lelang Negara Semarang berarti Semangat, Melayani, Responsif dan Transparan. KPKNL Semarang selalu mengupayakan kesempurnaan di segala bidang dengan meningkatkan pelayanan melalui kejujuran, profesionalisme, sinergi, dan pelayanan yang baik.

4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang



Gambar 2. Struktur Organisasi pada KPKNL Semarang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang adalah salah satu departemen yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tanggung jawab langsung untuk dan bertugas yang diawasi oleh Kepala Kantor Wilayah, yang bertanggung jawab atas tugas masing-masing bagian.

1. Kepala KPKNL

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) meminta pertanggungjawaban kepada Kepala KPKNL atas hasil keputusan piutang negara dan lelang. Selain itu, memberikan instruksi kepada masing-masing kepala divisi tentang cara

melakukan tugasnya sesuai dengan metode pelaksanaan lelang yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI.

2. Subbagian Umum

Bertugas mengelola barang milik negara KPKNL, termasuk mengawasi keamanan, administrasi, keuangan, staf, dan operasi rumah tangga.

3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Bertugas membuat bahan untuk aplikasi mencari tahu bagaimana hal-hal digunakan, digunakan, diamankan dan dipelihara, dihilangkan, ditransfer, bimbingan teknis, diawasi dan dikendalikan, dikelola, dan akuntansi. Ini juga melibatkan pembuatan daftar aset dan properti negara.

4. Seksi Pelayanan Penilaian

Mengerjakan pengukuran, yang mencakup mengidentifikasi masalah, melakukan survei awal, mengumpulkan serta menganalisis data, menerapkan teknik penilaian, menyelesaikan nilai, menarik kesimpulan tentang nilai, menghasilkan laporan penilaian atas objek penilaian sesuai dengan peraturan, dan membuat database penilaian.

5. Seksi Piutang Negara

Menyiapkan bahan penetapan serta penagihan piutang negara, memverifikasi kapasitas penjamin utang dan/atau penjamin utang, menghalangi dan melaksanakan PB/PJPN, menawarkan pertimbangan keringanan utang, menyarankan langkah-langkah pencegahan di luar batas wilayah Negara Republik Indonesia, usulan pemblokiran efek penjamin yang diperjualkan pada bursa efek; proposal dalam mendapatkan informasi tentang saldo

deposan; pengelolaan dan pemeriksaan agunan penanggung; implementasi paksa agensi; dan persiapan pertimbangan penyelesaian maupun penghapusan piutang negara.

6. Seksi layanan Lelang

memiliki tanggung jawab untuk meninjau dokumen yang berkaitan dengan persyaratan lelang, mengatur dan memimpin lelang, mengelola risalah lelang, membuat salinan, penawaran, dan notulen lelang grosse, mengelola perolehan lelang, mengidentifikasi potensi lelang, memimpin lelang kayu kecil untuk PT. Perhutani (Persero), serta mengawasi tanggung jawab lelang Pegadaian.

7. Seksi Hukum serta Informasi

Di antara tanggung jawabnya adalah manajemen kasus, manajemen perangkat dan jaringan, pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi serta komunikasi, presentasi keterkaitan masyarakat, pelaksanaan sistem aplikasi, penyusunan bahan rencana strategis, laporan pertanggungjawaban, serta penyusunan laporan tahunan, administrasi file kasus piutang negara, dan konfirmasi pembayaran piutang negara serta perolehan lelang.

8. Seksi Kepatuhan Internal

Bertugas mengawasi pengendalian internal, manajemen risiko, manajemen kinerja, kepatuhan pada disiplin dan kode etik, tindak lanjut perolehan pengawasan, dan membuat saran untuk perbaikan proses bisnis.

4.2 Hasil Pengamatan

4.2.1 Kondisi Penghapusan Barang Milik Negara

Menurut KMK RI No. 334/KMK.01/2021 mengenai manajemen Barang kepunyaan Negara di bawah Kemenkeu, BMN dapat dihapuskan dalam hal salah satu dari situasi berikut:

1. Hilang
2. Rusak
3. Keadaan Kahar (*force majeure*)
4. Harus dihapuskan karena dinyatakan sudah dihentikan dan tidak akan dilanjutkan
5. Harus dihapuskan karena ketinggalan zaman dengan teknologi saat ini, tidak memenuhi kebutuhan organisasi, rusak parah, atau telah mencapai akhir masa manfaatnya.

4.2.2 Sistem Penghapusan Barang Milik Negara

Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 mengenai metode implementasi pemakaian, Pemanfaatan, Penghapusan, serta Pengalihan BMN dapat diikuti sehubungan dengan penghapusan BMN apabila:

1. BMN dilain Tanah serta Bangunan
 - a. Memenuhi spesifikasi:
 - 1) Barang secara fisik tidak bisa dipakai serta tidak akan hemat biaya untuk dibetulkan;
 - 2) Barang dengan cara teknis tidak bisa dipakai karena pembaharuan;

- 3) Barang sudah mencapai akhir masa manfaatnya atau telah mencapai tanggal kedaluwarsa;
 - 4) Barang terjadi pergantian spesifikasi disebabkan pemakaian, semacam erosi, keausan, dan lainnya
 - 5) Barang telah menyusut dalam ukuran atau skala sebagai akibat dari penggunaan atau penyimpanan / transportasi.
- b. Memenuhi kriteria ekonomi, yang akan lebih memberikan untung pada negara jika barang tersebut dihilangkan karena biaya pemeliharaan dan operasinya akan lebih besar dibandingkan keuntungannya; atau
- c. Barang hilang maupun kurang dimanfaatkan, serta kerugian akibat matinya tumbuhan atau hewan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem penghapusan BMN di KPKNL Semarang akan dilakukan penghapusan apabila BMN mengalami kerusakan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, dan nilai ekonomis dari BMN tersebut sudah rendah. Setelah mengetahui kondisi fisik BMN telah tidak ekonomis lagi, maka dapat mengajukan usulan penghapusan BMN.

Dokumen yang dibutuhkan dalam membuat proposal untuk menghapus BMN yang bukan terdiri dari bangunan maupun tanah menurut Surat Edaran Badan Urusan Administrasi No. 11 / S-Kel / BUA-PL / I / 2007:

1. Pilihan dalam membentuk tim kajian dengan tujuan memberantas barang milik negara;
2. Risalah Tim periset Terkait Penghapusan BMN;


3. Surat atas Departemen Perhubungan perihal penghapusan berita acara Pemeriksaan Kendaraan;
4. Surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Keuangan DJP/DJKN, khusus untuk kendaraan dinas roda empat (Surat Edaran Menkeu Nomor SE. 144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002).
5. Surat Pernyataan dari Unit Kerja pemakaian Barang yang berjanji untuk tidak memberikan permohonan lagi pengadaan kendaraan operasional baru sepanjang 3 periode dan menyatakan bahwa penghapusan tersebut tidak menghalangi kelancaran fungsi operasional/tanggung jawab dinas sehari-hari;
6. Daftar Inventarisasi Barang Kendaraan Bermotor dan laporan semester menunjukkan saldo dasar barang milik Negara.;
7. Foto dari belakang, depan, samping;
8. Fotocopy STNK/BPKB;
9. Surat keterangan kepolisian yang dilampirkan pada berita acara penyidikan TKP serta berita acara pemeriksaan pada yang bertanggung jawab pada pemakai kendaraan diperlukan, khususnya untuk kendaraan dinas bermotor yang hilang, terbakar, atau rusak parah akibat kecelakaan lalu lintas Sesuai dengan tanggal 20 September 1994, Kepmen Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994, yang membahas, antara lain, kendaraan dinas karena pencurian atau kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan, serta tindakan kriminal atau tindakan melalaikan tugas yang diidentifikasi sebagai Pegawai Negeri yang memberikan kerugian pada negara baik dengan cara langsung ataupun tidak, penghapusan dapat diproses bersamaan dengan TGR / Klaim

Kompensasi sebagai akibat dari kejadian ini, dengan pengecualian persyaratan butir 5 diatas.

Berikut ini menjelaskan alur proses penghapusan seperti yang tercantum sesuai dengan gambar diagram alur. Tahap implementasi penghapusan BMN karena pengalihan BMN didasarkan pada Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 mengenai metode implementasi pemakaian, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pengalihan BMN.



Pengelolaan Barang Milik Negara



APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BMN : Barang Milik Negara

Gambar 3. Flowchart Pengelolaan BMN

LBKP : Laporan Barang Kuasa Pengguna
DBMN : Daftar Barang Milik Negara
LBMN : Laporan Barang Milik Negara

Gambar 4. Flowchart Penghapusan BMN

Menurut Permenkeu 83/PMK.06/2016, yang mengatur proses penghancuran serta penghapusan BMN, rencana penghapusan BMN akan dilakukan dengan melewati proses sebagai berikut, seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam flowchat:

1. Tahap pelaksanaan penghapusan
 - a. pemakaian Barang maupun Surat Kuasa Pengguna menghapus barang atas Daftar Barang Pemakaian serta Daftar Barang Resmi pemakaian berdasarkan persetujuan pengalihan BMN atas manajemen Barang. pemakai wajib memutuskan apakah akan melakukan pemindahtanganan barang paling lambat 1 pekan terhitung mulai tanggal persetujuan pengalihan BMN disetujui;
 - b. Pengguna Barang dan/atau Surat Kuasa Pengguna menghapus Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Resmi Pengguna berdasarkan keputusan penghapusan barang tersebut. Barang Milik Negara dialihkan kepada pihak yang sudah disetujui oleh Pengelola Barang selayaknya tercantum di huruf a.;
 - c. duplikat putusan mengenai pengeluaran barang dari daftar barang Pengguna serta daftar kuasa Pengguna;
 - d. penyerahan berita acara Barang Milik Negara harus mencantumkan pengalihan Barang Milik Negara pada huruf b; berita acara serah terima

barang harus disampaikan ke Manajer Barang paling lama 1 pekan setelah serah terima;

- e. Benda-benda yang dimaksud Pengelola menghapus hal-hal yang dipermasalahkan apabila terdaftar sebagai Barang Milik Negara dengan memutuskan apakah akan menghapusnya berdasarkan surat-surat yang tercantum dalam huruf d.

2. Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan

Laporan Tahunan Pengguna Barang serta Surat Kuasa Pengguna Barang wajib diperbaharui atas setiap perubahan yang diakibatkan oleh pengalihan ke Daftar Barang Pengguna serta Surat Kuasa Pengguna.

4.3 Pembahasan

Menurut pengamatan, pendapat yang dikemukakan oleh Zaki Baridwan (2011) bahwa penghapusan aset tetap merupakan adalah aset yang dapat dihancurkan, dijual, atau ditukar untuk menghentikan pemakaiannya. Penghapusan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang adalah atas aset yang dapat dihancurkan, dijual, atau ditukar untuk menghentikan pemakaiannya. Setelah menghentikan aset tetap, maka semua akun terkait harus dihapuskan.

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang penghapusan Barang Milik Negara dilakukan apabila kondisinya sudah rusak dan sudan habis umur ekonomisnya sehingga dapat dilakukan penghapusan dari daftar BMN. Penghentian BMN selain tanah serta bangunan di Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Semarang biasanya dilakukan dengan cara menjual/lelang, sebelum melakukan lelang tim penilai harus menilai terlebih dahulu barang yang akan dilelang guna menentukan nilai dari barang tersebut. Lelang ini dilakukan oleh KPKNL Semarang secara langsung melalui *website* lelang.go.id. dan dapat diikuti oleh semua orang yang sudah mendaftarkan diri dan mempunyai akun lelang.

4.3.1 Kondisi Penghapusan Barang Milik Negara

Persyaratan berikut harus dipenuhi agar Barang Milik Negara yang dikeluarkan dapat dihilangkan, berdasarkan Kepmen Keuangan Republik Indonesia No. 334/KMK.01/2021 mengenai manajemen Barang Milik Negara pada Lingkungan Kementerian Keuangan Barang Milik Negara:

1. Hilang

Barang Milik Negara tersebut hilang baik karena pencurian, perampokan, bencana alam, dan lain sebagainya.

2. Rusak

Kedua dari Barang milik negara tersebut kondisinya telah tidak utuh lagi sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal dalam kegiatan operasional.

3. Keadaan Kahar (*force majeure*)

Peristiwa tertentu, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya, tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat dicegah.

4. Harus harus dihapuskan karena dinyatakan sudah dihentikan dan tidak akan dilanjutkan.

Maksudnya Barang Milik Negara tersebut sudah tidak memiliki kewenangan penggunaan atas BMN yang digunakan, dikuasai, dan menjadi tanggung jawab dari satuan kerja.

5. Harus dihapuskan karena kerusakan berat, berakhirnya masa manfaat, ketidakpatuhan dengan kebutuhan organisasi, dan kemajuan teknologi.
6. Barang Milik Negara dapat dihentikan jika kondisinya tidak lagi sesuai untuk operasional yang sedang berkembang dan sudah ketinggalan zaman.

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penghapusan Barang Milik Negara dapat dihapuskan tergantung dengan situasi dan kondisinya, penghapusan dapat dilakukan dengan cara pemusnahan, pemindahtanganan, hibah, tikar menukar, dan penjualan.

4.3.2 Permasalahan Sistem Penghapusan Barang Milik Negara

Tahapan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pengalihan BMN di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Semarang dituangkan dalam Permenkeu No. 96/PMK.06/2007.

Berdasarkan penelitian hasil pengamatan yang penulis lakukan penulis telah melihat bahwa Sistem Penghapusan BMN di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang sudah dilakukan atas mengikuti Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Penghapusan BMN yang telah selaras pada prinsip serta Permenkeu RI No. 50/PMK.06/2014 mengenai metode implemntasi Penghapusan BMN, yang menyatakan bahwa metode lelang digunakan untuk penghapusan BMN.

Sistem Penghapusan BMN di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang masih terdapat sedikit kekurangan yaitu, kurangnya kesigapan dari pihak pegawai yang tidak langsung menindaklanjuti BMN yang kondisinya telah rusak berat atau dalam kondisi sudah tidak dapat digunakan hal tersebut menyebabkan sistem penghapusan memerlukan waktu yang cukup lama.

4.3.3 Solusi Permasalahan Sistem Penghapusan Barang Milik Negara

Dalam rangka meningkatkan serta mengoptimalkan penghapusan BMN, peneliti mengusulkan perubahan cara penanganan masalah sebagai berikut yang dapat diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang sebagai masukan:

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang untuk memastikan bahwa pola dan metode penghapusan BMN tetap bisa dilaksanakan secara baik, diharapkan akan dibentuk komite Penghapusan untuk pelaksanaan BMN dan akan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di kemudian hari.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara serta Lelang Semarang dalam mencegah akumulasi kelebihan produk di gudang tempat barang disimpan, diantisipasi bahwa tindakan akan diambil untuk menghapus Barang Milik Negara hanya dari hal-hal yang sudah memenuhi persyaratan dalam penghapusan Barang Milik Negara.

3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara serta Lelang Semarang diantisipasi lebih teliti pada entri data dan bebas kesalahan karena *human error* dalam pelaksanaan pelaporan Barang Milik Negara.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut perolehan riset ini mengenai penghapusan Barang Milik Negara, penulis dapat simpulkan salaku hal ini:

1. Penghapusan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dilakukan karena adanya aset yang kondisinya rusak berat sehingga BMN tersebut tidak bisa diperbaiki lagi dan nilai ekonomisnya sudah tidak memungkinkan untuk dioperasikan lagi. Untuk tindak lanjut penghapusan Barang Milik Negara dikerjakan atas metode pemusnahan dan peminatanganan dengan dijual melalui lelang, sebelum dilakukannya lelang kondisi BMN harus melalui proses penilaian terlebih dahulu untuk mengetahui berapa nilai yang masih dimiliki BMN tersebut. Nilai tersebut digunakan sebagai limit batas minimum penawaran terendah dalam pelaksanaan lelang.
2. Permasalahan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang juga masih terdapat kendala didalamnya yaitu kurangnya kesigapan dari pihak pegawai yang tidak langsung menindaklanjuti BMN yang kondisinya telah rusak berat atau dalam kondisi sudah tidak dapat digunakan hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya penumpukan barang dan menyebabkan sistem penghapusan memerlukan waktu yang cukup lama.

5.2 Keterbatasan

Riset ini mempunyai keterbatasan pada pengambilan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian karena dokumen tersebut bersifat rahasia.

5.3 Saran

Sesudah mengerjakan penelitian serta melakukan penarikan kesimpulan, periset mengasihkan rekomendasi yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dalam meminimalisir hambatan di masa depan, berikut saran yang peneliti berikan:

1. Mengantisipasi Sistem Penghapusan BMN dapat meningkatkan koordinasi antar pegawai dalam pengelolaan penghapusan, memungkinkan penghapusan BMN yang tepat, tepat waktu, dan efisien serta mencegah akumulasi aset tetap yang tidak dapat digunakan.
2. Untuk memastikan bahwa kondisi yang melatarbelakangi penghapusan aset tetap segera dapat ditindaklanjuti selama proses penghapusan, diharapkan untuk mengelompokkan BMN dalam daftar BMN yang akan dihapusbukukan sesuai dengan kondisi BMN.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fithrie Soufitri. (2005). Konsep Sistem Informasi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 3,1–14. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/viewFile/6095/4116>
- Kemenkeu. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/Pmk.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara. *Kemenkeu*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Kuangan, M., Indonesia, R., Kata, I., Menteri, P., & Kata, I. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara*.
- Lasewa, R., Ilat, V., & Latjandu, L. D. (2022). Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.Php/Lppmekosobudkum/Article/View/42993>, 6(1), 3–8.
- Lingkungan, D. I., & Keuangan, K. (2021). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Matuzzuhriyah, D. (2023). *Analisis sistem penghapusan aset tetap tidak beroperasi pada pt pln (persero) unit pelaksana transmisi semarang*.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, 040501*, 1–66.
- Soesanto, S., Artini, N. M., & Ruhayat, A. S. P. (2023). Implementasi Sistem Akuntansi Penghapusan Barang Milik Negara Mengacu Pada Peraturan Pemerintah. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 11–21. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol4no1.312>
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.
- Zaki Baridwan. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Kedua Cetakan Kedelapan*. Yogyakarta: BPFE.